

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN KELAPA SAWIT DI  
WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU**

**Oleh: Aldean Dipa Damanik  
Program Kekhususan: Hukum Pidana  
Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, SH, MH.  
Pembimbing II: Dr. Syaifullah Yophi Ardiyanto, SH, MH  
Alamat: Jl. Pattimura, No.09 sail, Pekanbaru  
Email: *aldeanleavetheword@gmail.com* – Telepon: 081268554940**

**ABSTRACT**

*The crime of theft is regulated in CHAPTER XXII of the Criminal Code (KUHP). The perpetrators of theft are charged under Article 364 of the Criminal Code as a misdemeanour with a maximum imprisonment of 3 months or a maximum fine of two million and five hundred thousand rupiahs. Firmer law enforcement against perpetrators of criminal acts of stealing and or harvesting plantation products is regulated in Law no. 39 of 2014 concerning plantations.*

*The type of legal research used by the author is sociological legal research. This sociological research is a type of research in terms of legal objectives.*

*From the results of the study, it was found that law enforcement against the crime of palm oil theft in the Inhu Resort Police area has not run optimally because several efforts made by the Inhu Resort Police such as preventive and repressive efforts have not been able to run optimally. In addition, there is still recognition of a peaceful settlement in which the peaceful settlement carried out by the local community has not been able to create a deterrent effect for the perpetrators because there are no strict sanctions for the perpetrators. the obstacles faced by law enforcers are divided into 2 factors, namely internal factors and external factors. These obstacles are in the form of: a lack of Inhu Resort Police personnel, community culture/customs, lack of funds and facilities and infrastructure of the Inhu Resort Police. In order to investigate the crime of palm oil theft in the Inhu Resort police area, the Inhu Resort Police made several efforts, namely, adding Inhu Resort Police personnel, collaborating with palm oil companies in Inhu District and also the community and minimizing the use of funds and utilizing existing facilities and infrastructure. Author's Suggestion, First, The Inhu Resort Police as the front guard in law enforcement, in this case the investigation of criminal acts in Inhu District, the Police must work together and improve quality in dealing with any existing criminal acts. Second, to the public to be willing to report the perpetrators of the crime of palm oil theft in Inhu District to the Inhu Resort Police. Third, to the palm oil entrepreneurs in Inhu Regency to further enhance their cooperation with the Inhu Resort Police and carry out the recommendations given by the Inhu Resort Police.*

***Keywords: Law Enforcement-Palm Oil Theft-Polres Inhu***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fungsi hukum sebagai sarana pengendali tidak dapat di andalkan sepenuhnya pada kemampuan Peraturan Perundang-undangan hukum formil. Hal ini dilihat dari kemampuan nilai-nilai hukum yang sudah sangat jauh dari kata maksimal sebagai akibat dari tidak dipedulikannya norma nilai atau kaidah hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Tindak Pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan seseorang. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>2</sup> Disisi lain juga, pertimbangannya adalah perkebunan kelapa sawit sampai saat ini adalah barang dagangan berkelas dunia. Alasan lainnya bahwa kelapa sawit menjadi ikonik perdagangan dunia, karena dalam perjalanannya produk kelapa sawit tidak hanya bermanfaat untuk bahan makanan tetapi sudah dimanfaatkan untuk Bio-Energi. Jika demikian halnya, maka berlaku hukum ekonomi pasar, bahwa setiap barang yang mempunyai nilai perekonomian tinggi akan diburu secara legal maupun dengan ilegal.<sup>3</sup>

Maraknya tindak pidana memanen tanpa izin hasil dari kebun kelapa sawit terutama di perkebunan milik perusahaan disebabkan penegakan hukum yang kurang tegas dalam arti tidak dapat memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan banyak dari kasus pencurian dan atau memanen secara tidak sah hasil dari perkebunan tersebut memiliki nilai yang kurang dari Rp.2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dianggap

sebagai tindak pidana ringan.<sup>4</sup> Pelaku hanya dijerat dengan pasal 364 KUHP sebagai tindak pidana ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau di pidana denda paling banyak dua juta lima ratus ribu rupiah.

Penegakan hukum yang lebih tegas kepada pelaku tindak pidana mencuri dan atau memanen hasil perkebunan di atur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, dimana Pasal 55 huruf d dinyatakan bahwa setiap orang dilarang secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, dengan ancaman pidana pada Pasal 107 huruf d dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000. (Empat miliar rupiah).<sup>5</sup>

Kepolisian Resort (Polres) Indragiri Hulu merupakan instansi kepolisian yang merupakan jajaran Kepolisian Daerah Riau. Polres Indragiri Hulu memiliki wilayah hukum yang di dalamnya terdapat banyak masyarakat serta pengusaha yang mengelola kebun kelapa sawit sebagai sumber mata pencaharian utama. Melihat perkembangan kelapa sawit saat ini sangat begitu menggiurkan dengan nilai jual dan bobot berat yang sangat fantastis sehingga banyak pihak yang terlibat juga terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan pencurian kelapa sawit dengan dalih menambah pekerjaan sampingan yang instan dengan pundi-pundi Rupiah yang sangat menjanjikan. Pencurian kelapa sawit hampir mendominasi di setiap sudut wilayah perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu.

Untuk itu sangat diperlukan suatu pemahaman serius untuk mengatasi permasalahan pencurian kelapa sawit tersebut. Upaya hukum yang tidak boleh

---

<sup>1</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang; 2005, hlm.8

<sup>2</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung; 2003, hlm.10

<sup>3</sup> Gunanegara,SH,M.Hum, *Hukum Perkebunan*, PT.Adhi Sarana Nusantara, Jakarta; 2019, hlm.7

<sup>4</sup> Joko H. Tambunan, "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Yang Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan (Studi Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2020/PN Sib)*" di akses pada tanggal 01 Desember 2021, pukul 13.00 WIB.

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

lemah, kesadaran masyarakat tentang hukum dan penegakan hukum yang tegas dalam memberantas kasus pencurian kelapa sawit tersebut. Bila tidak demikian maka sadar atau tidak sadar, masalah tersebut akan menghambat proses berlangsungnya pembangunan nasional dan menimbulkan keresahan bagi perkebunan perkebunan yang tingkat pendapatannya akan menurun.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkebunan, yang menyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:<sup>6</sup>

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. Meningkatkan pendapatan daerah;
- c. Meningkatkan penerimaan devisa daerah;
- d. Menyediakan lapangan pekerjaan;
- e. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing;
- f. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri daerah; dan
- g. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit**

No.	Tahun	Jumlah Kasus.
1	2018	52
2	2019	54
3	2020	68
4	2021	81
	<b>Jumlah</b>	<b>255</b>

**Sumber Data: Polres Kabupaten Indragiri Hulu.**

Dari jumlah kasus dari tahun ke tahun semakin meningkat Jadi dalam data di atas bisa di lihat bahwa penegakan hukum dalam penanganan pencurian kelapa sawit belum memberikan dampak efektif terhadap pelaku/pelanggar. Data kasus diatas adalah data tentang pencurian kelapa sawit yang diselesaikan dengan tuntutan Pasal 364 Jo Perma No 02 Tahun 2012 sebanyak 200 kasus. Sementara sisanya

menggunakan Undang-Undang Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Seperti salah satu kasus yang terjadi di kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2020 seorang terdakwa yang bernama SUSADI Als Bin MULYONO telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. KAT, yaitu pada hari senin tanggal 24 februari 2020 sekitar pukul 11.50 wib di areal perkebunan divisi I Saberida I blok A13 kebun kelapa sawit milik PT. KAT, dengan barang bukti 4 tandan kelapa sawit, 1 (satu) karung berisi berondolan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, 1 (satu) keranjang along-along, 1 (satu) tojok sawit, dan 1 (satu) gancu sawit.

Terdakwa di tuntutan dengan tuntutan melanggar pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tergolong pidana ringan. Dengan putusan Nomor 17/PID.C/2020/PN. Rgt, hakim menjatuhkan vonis tindak pidana pencurian ringan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan pidana penjara tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana. Dalam putusan tersebut hakim mengacu pada PERMA No. 02 Tahun 2012 yang dimana tindak pidana pencurian yang dibawah Rp.2.500.000 menjadi tindak pidana ringan yang dijatuhi hukuman paling lama 3(tiga) bulan penjara.

Dengan tuntutan pada kasus pencurian kelapa sawit dibawah Rp.2.500.000,- dengan menggunakan pasal 364 KUHP Jo Perma No.02 Tahun 2012 maka dari itu Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 di kesampingkan, sedangkan dalam “*asas lex specialis derogat legi generalis*” jelas menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Sedangkan di kasus pencurian kelapa sawit lain. Seorang terdakwa yang bernama Arisky Pristi Wandre dan Bayu Syahputra telah mengambil 14 tandan buah kelapa

<sup>6</sup> Undang-Undang. No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

sawit tanpa izin milik PT. SEWANGI SEDJATI, pada hari Selasa tanggal 11 februari 2020 pada pukul 18.00 WIB di areal Perkebunan milik PT. SEWANGI SEDJATI, dengan barang bukti 14 tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) buah along-along, 1 (satu) buah pisau deres.

Terdakwa dituntut dengan tuntutan pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Stb. Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara masing-masing 8 bulan, dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan. Dalam kasus ini penegak hukum menggunakan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai dasar tuntutan terhadap terdakwa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berjudul: ***“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Kelapa Sawit Dari di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Indragiri Hulu”***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pencurian kelapa sawit Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apakah hambatan dari penegakan hukum pidana terhadap pencurian kelapa sawit Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Indragiri Hulu?
3. Apakah upaya untuk mengatasi hambatan dari penegakan hukum terhadap kasus pencurian kelapa sawit Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Indragiri Hulu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian kelapa sawit Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian kelapa sawit Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Untuk mengetahui dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian kelapa sawit Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Indragiri Hulu.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. penulisan ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis atau pihak lain yang ingin mengkaji hukum pidana terutama dalam bidang tindak pidana dan penegakan hukum.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi penegak hukum dan instansi pemerintah terkait maupun masyarakat dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam proses penegakan hukum ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima, yang mana faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum, yaitu: <sup>7</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor Kebudayaan.

Penegakan hukum berhubungan dengan timbal-balik yang amat erat

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

dengan masyarakat. Ini berarti hal-hal yang melekat pada masyarakat akan ikut mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor pendidikan, ekonomi, budaya biasanya merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, memperbaiki kualitas masyarakat yang individunya merupakan subjek hukum, adalah suatu keharusan jika hendak memecahkan permasalahan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode.<sup>8</sup> Secara umum panduan pengaturan penegakan hukum nyaris tidak ada dibawah hukum pidana. Sebaliknya itu berasal dari tindakan penegakan hukum serta putusan pengadilan dibawah Undang-Undang lainnya.<sup>9</sup>

## 2. Teori Pidana

Pidana adalah penjatuhan hukum kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana<sup>10</sup>. Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan maka konsep yang paling utama adalah untuk perlindungan masyarakat dan perlindungan individu pelaku tindak pidana<sup>11</sup>.

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa. Ketentuan mengenai pidana dalam RKUHP mengatur tentang bagaimana

pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pidana yang dianggap patut (*proper*).<sup>12</sup>

Berdasarkan teori tujuan pidana yang sudah berkembang, terkait kasus yang diteliti, teori tujuan pidana dalam hal ini mengarah pada teori gabungan. Dimana dalam teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relative. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selain untuk membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.<sup>13</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan adalah proses atau cara dilakukannya upaya untuk berfungsinya suatu norma secara nyata.<sup>14</sup>
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya di larang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>15</sup>
3. Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.<sup>16</sup>
4. Pencurian adalah barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

<sup>8</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2008, hlm.63.

<sup>9</sup> Nick Gardner, "REVISIONS TO CRIMINAL LAW", *WESTLAW*, Intellectual Property Daily Briefing, 2014, hlm.1.

<sup>10</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2010 hlm.21.

<sup>11</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta, 2008 hlm.36.

<sup>12</sup> Lukman Hakim, *Penerapan dan Implementasi " Tujuan Pidana " Dalam*

*Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, Budi Utama, Yogyakarta, 2020 hlm.14.

<sup>13</sup> Yesmil Anwar, *Adang Pembaruan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta; 2012 hlm.133

<sup>14</sup> <https://lektur.id/arti-penegakan/>, diakses pada tanggal 02 Desember 2021, Pukul 14:45 Wib

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2013, hlm. 50

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pidanaan*, Sinar Grafika; 2004 hlm.6

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah<sup>17</sup>.

5. Kelapa Sawit adalah tumbuhan industri/perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar.<sup>18</sup>
6. Kopi *Lex Specialis Legi Degorat Generalis* merupakan istilah dalam bahasa latin untuk mengartikan asas-asas hukum yang mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang sifatnya umum.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat., sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai masalah yang diteliti.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hulu, karena diwilayah tersebut memiliki komoditas perkebunan yang cukup besar terutama dalam potensi kelapa sawitnya yang memicu juga terjadinya kasus tindak pidana pencurian yang sudah banyak terjadi di wilayah tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada.

## b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

## 4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dengan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *Kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan peneliti beri makna untuk selanjutnya peneliti jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat, setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah mengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data-data lainnya. Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

##### 1. pengertian Tindak Pidana

Hak Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan

<sup>17</sup> Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>18</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa\\_sawit](https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit), diakses pada tanggal 02 Januari 2022, Pukul 16:30 Wib

suatu Undang-Undang mempergunakan istilah pidana atau perbuatan pidana.<sup>19</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh Peraturan-peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya diancam dengan ancaman pidana.<sup>20</sup>

## 2. Macam-Macam Delik

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Per-Undang-Undangan secara keseluruhan.
- 2) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang

dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- 3) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

## 3. Tindak Pidana Pencurian

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:<sup>22</sup>

*“barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“.*

<sup>19</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta: 2012, hlm. 20.

<sup>20</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung: 2009, hlm.70.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta: 1993, hlm. 69.

<sup>22</sup> Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur-unsur dari pencurian, yaitu:<sup>23</sup>

1. Objektif
  - a. Unsur Perbuatan Mengambil (*wegnemen*)
  - b. Unsur Benda, Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*).
  - c. Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain Benda tersebut tidak perlu
2. Subjektif
  - a. Untuk Memiliki,
  - b. Melawan Hukum.

#### 4. Klasifikasi Pencurian Dalam KUHP

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) Pencurian Biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:<sup>24</sup>
  - a) Mengambil;
  - b) Suatu barang;
  - c) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
  - d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 2) Pencurian Ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:<sup>25</sup> “Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak

*dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,-* “

- 3) Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363. (Bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.<sup>26</sup> Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP.
- 4) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis tanpa

<sup>23</sup> *Op.Cit.* hlm. 115-116.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 40.

<sup>25</sup> Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 19.

menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan Doel der straf sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan.

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Indragiri Hulu.

Menurut Prof. Sudarto, Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.<sup>27</sup>

#### 1. Faktor-Faktor Yang Mendorong Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hulu.


Dalam kasus pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu ini di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu:<sup>28</sup>

#### a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini di karenakan manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Kenyataan yang ada bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat.

#### Hasil kuisisioner dengan masyarakat terhadap kasus pencurian kelapa sawit karena faktor ekonomi

■ Faktor ekonomi    ■ Hanya ikut-ikutan



#### Sumber data : Data olahan lapangan

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa faktor ekonomi masih menjadi alasan yang paling sering digunakan oleh para pelaku dalam memberikan keterangan kepada pihak penyidik. Karena kebutuhan hidup semakin meningkat namun pendapatan ekonomi pas-pasan maka mencuri dijadikan sebagai alternatif untuk menambah pendapatan.

#### b. Faktor Lingkungan

Lingkungan (tempat tinggal) dari pelaku juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan

<sup>27</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. ALUMNI, Bandung: 2010, hlm.113.

<sup>28</sup> Wawancara dengan *Bapak IPDA Ario Setiady*, Kaur Bin Ops Reskrim Polres Inhu, 8 November

2022, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu.

pencurian. Misalnya, pelaku bergaul dengan orang yang pekerjaannya memang pencuri, maka suatu saat dia akan ikut pula mencuri. Selain itu, kurangnya pengawasan dari masyarakat setempat dan lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut jauh dari pemukiman warga sehingga memancing para pencuri untuk melakukan tindak kejahatan di daerah tersebut.



**Sumber Data : Data Olahan Lapangan**

Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan. Jika lingkungan baik kemungkinan perilakunya pun akan baik. Namun jika bergaul dengan para pencuri kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut mencuri. Sementara itu faktor lingkungan sendiri tidak sebanding dengan faktor ekonomi yang menjadi faktor paling kuat untuk seseorang melakukan tindak pidana pencurian.

**c. Faktor Pendidikan**

Faktor yang lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggung jawabkan lain

halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berpikiran sempit.



Hubungan antara pelaku kejahatan pencurian buah kelapa sawit dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang dia lakukan, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar mereka mengetahui apa yang dilakukannya itu, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial baik itu norma hukum sehingga apabila dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

**d. Faktor Lapangan Pekerjaan**

Sedikitnya lapangan pekerjaan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu

menyebabkan tidak seimbangnya jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk sehingga hal inilah yang menimbulkan pengangguran. Faktor pekerjaan ini juga yang memicu terjadinya pencurian buah kelapa sawit.



**Sumber data: Data olahan lapangan**

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit adalah karena faktor ekonomi. Jika kebutuhan ekonomi semakin meningkat maka biaya yang diperlukan juga meningkat seiring dengan keperluan pemenuhan ekonomi tersebut. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, sementara pendapatan tidak sebanding maka akan memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana salah satunya adalah melakukan pencurian kelapa sawit. Kemudian faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana khususnya pencurian kelapa sawit.

**2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hulu.**

Dalam penelitian penulis berdasarkan wawancara dengan Kaur Bin Ops Reskrim Kepolisian Resor Indragiri Hulu Bapak IPDA Ario Setiady.SH, tindakan atau penanganan yang telah di lakukan yaitu berupa:

a) Tindakan Preventif

Berdasarkan wawancara dengan Kaur Bin Ops Reskrim Kepolisian resor Indragiri Hulu Bapak IPDA Ario Setiady, bahwa Kepolisian telah melakukan pembinaan berupa penyuluhan hukum dalam satu tahun 2-3 kali guna menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit. Selain itu pihak Kepolisian resor Indragiri Hulu juga melakukan program edukasi kepada masyarakat di wilayah hukum Kepolisian resor Indragiri Hulu terutama anak-anak, untuk menanamkan kepada mereka betapa pentingnya keamanan, kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>29</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak IPDA Ario Setiady, selaku Kaur Bin Ops Reskrim Kepolisian Resor Indragiri Hulu dapat dilihat bahwa tindakan preventif yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Inhu tidak berjalan dengan maksimal karena upaya penyuluhan hukum yang dilakukan banyak yang tidak di ketahui oleh masyarakat dan para pengusaha perkebunan kelapa sawit, hal ini bisa terjadi karena dua hal, pertama kurang maksimal nya Kepolisian Resor Inhu dalam mensosialisasikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pengusaha perkebunan, dan kedua, sikap masyarakat yang apatis sehingga tidak ingin tahu dengan apa yang terjadi di sekitarnya.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Wawancara dengan *Bapak IPDA Ario Setiady*, Kaur Bin Ops Reskrim Polres Inhu, 8

November 2022, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu.

<sup>30</sup> *Ibid.*

b) Tindakan Represif

1) Melakukan Penyelidikan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak IPDA Ario Setiady,SH, selaku Kaur Bin Ops Reskrim Kepolisian Resor Indragiri Hulu menyatakan bahwa setelah mendapatkan laporan atau aduan akan adanya suatu tindak pidana pencurian kelapa sawit, Kepolisian langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pengamatan, wawancara saksi, pelacakan pelaku dan barang buktinya. Setelah Kepolisian Resor Inhu melakukan tahapan tersebut, kemudian barulah kepolisian melakukan gelar perkara apakah suatu peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.<sup>31</sup> Setelah melakukan penyelidikan dan telah mendapat titik terang akan tindak pidana tersebut maka selanjutnya pihak kepolisian melanjutkan kasus tersebut ke tahap penyidikan

2) Melakukan Penyidikan

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kasus Tindak Pidana**  
**Pencurian Kelapa Sawit**

No.	Tahun	Jumlah Kasus.
1	2018	52
2	2019	54
3	2020	68
4	2021	81
	<b>Jumlah</b>	<b>255</b>

**Sumber Data: Polres Kabupaten Indragiri Hulu.**

<sup>31</sup> Wawancara dengan *IPDA Ario Setiady*, Kaur Bin Ops Reskrim Polres Inhu, 8 November 2022,

Data kasus diatas adalah data tentang pencurian kelapa sawit yang diselesaikan dengan tuntutan Pasal 364 Jo Perma No 02 Tahun 2012 sebanyak 200 kasus, sedangkan sisanya adalah kasus di atas Rp.2.500.000.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak IPDA Ario Setiady,SH, selaku Kaur Bin Ops Reskrim Kepolisian Resor Indragiri Hulu setelah mendapatkan dua alat bukti yang sah penyidik Kepolisian Resor Inhu menjemput tersangka tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Resor Inhu ke tempat tinggalnya dan apabila tersangka berada di luar kota maka pihak Kepolisian Resor Inhu akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.<sup>32</sup>

**B. Hambatan Dalam Penegakan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Indragiri Hulu**

**1. Faktor Kurangnya Anggota Penyidik di Kepolisian Resor Indragiri Hulu**

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana yang sangat penting untuk diperhatikan adalah kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas dan Kuantitas SDM yang baik dan memadai akan membuat penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Resor Indragiri Hulu berjalan dengan baik, tetapi kenyataan yang ada di lapangan jumlah personil dari penyidik yang bertugas di Polres Inhu sangat sedikit tidak sesuai dengan banyaknya kasus pencurian kelapa sawit yang ada di wilayah Kepolisian Resor Inhu. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Brigadir Riki* salah satu penyidik di Satreskri Polres Inhu, bahwa hambatan dalam penegakan sanksi

bertempat di Kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu.

<sup>32</sup> *Ibid.*

hukum pidana terhadap pencurian kelapa sawit di kabupaten Indragiri hulu adalah kurangnya pengetahuan maupun ketegasan dari pihak penyidik sendiri.<sup>33</sup>

## 2. Faktor Masyarakat



Masyarakat Kabupaten Inhu lebih memilih menyelesaikan kasus tersebut dengan jalan damai, meskipun cara-cara seperti itu memang baik adanya tetapi jika dilihat kenyataannya hal tersebut tidak menimbulkan kesadaran masyarakat. Masyarakat belum menyadari pentingnya melaporkan /mengadukan kasus pencurian tersebut kepada Kepolisian Resor Inhu, dan masih berkembangnya stigma di masyarakat bawa apabila diselesaikan jalur hukum maka prosedurnya rumit dan bertele-tele.

## 3. Faktor Sarana dan Prasarana dan Dana yang terbatas

Menurut penjelasan dari penyidik kasus pencurian kelapa sawit di Kabupaten Inhu biasanya dilakukan pelaku pada waktu malam hari karena kebun sawit tersebut tidak ada yang mengawasi atau menjaga, sehingga para pelaku lebih bebas melancarkan aksi pencurian kelapa sawit tersebut. Untuk melakukan penangkapan atau pengejaran kepada pelaku pencurian Kepolisian Resor Inhu masih mengalami

kendala pada mobil operasional karena jarak antara kantor kepolisian dengan kebun sawit yang jauh harus memerlukan mobil operasional/ transportasi yang memadai.<sup>34</sup>

## C. Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Indragiri Hulu

### 1. Penambahan Personil

Penambahan personil penyidik sejumlah 10 penyidik yang khusus untuk menangani tindak pidana pencurian kelapa sawit. Penambahan personil menjadi upaya yang mutlak dilakukan oleh Kepolisian guna menjamin terselenggaranya penyidikan yang baik oleh kepolisian Resor Inhu dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Resor Indragiri Hulu.

### 2. Melakukan Kerjasama Dengan Pihak Perusahaan dan Masyarakat

Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam hal ini pemuka adat supaya apabila menemukan tersangka pencurian agar melaporkannya ke Kepolisian Resor Inhu guna dilakukan penyelidikan sesuai prosedur yang berlaku. Kepolisian Resor Inhu juga menganjurkan kepada para pengusaha kelapa sawit yang ada di Kabupaten Inhu supaya mendirikan pos-pos pengamanan atau pos satpam di sekitar kebun sawit dan juga pemasangan portal-portal penghambat dalam titik-titik tertentu supaya pencurian kelapa sawit di Kabupaten Inhu bisa diminimalisir.<sup>35</sup>

### 1. Meminimalisir Dana dan Mendayagunakan Sarana dan Prasarana yang Ada

Kendala dana menjadi hal yang klasik dalam penegakan hukum yang dialami

<sup>33</sup> Wawancara dengan *Brigadir Riki*, Penyidik Satreskrim Polres Inhu, 8 Desember 2022, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu.

<sup>34</sup> Wawancara dengan *Bripka Indra*, Penyidik Satreskrim Polres Inhu, 8 Desember 2022,

bertempat di Kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu.

<sup>35</sup> Wawancara dengan *Bapak IPDA Ario Setiady.SH*, *Kaur Bin Ops* Reskrim Polres Inhu, 8 November 2022, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu.

oleh Kepolisian Resor Inhu, maka untuk tetap menjaga citra dan wibawa sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dalam hal ini melakukan penyidikan maka Kepolisian Resor Inhu mengupayakan tindakan-tindakan yang efektif dan efisien. Tak terkecuali dalam penyidikan tindak pidana pencurian di wilayah Kepolisian Resor Inhu, maka sebelum pencairan dana operasional, maka pengeluaran-pengeluaran akan di cek secara selektif supaya dana yang digunakan memang benar-benar bermanfaat.<sup>36</sup>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Resor Inhu belum berjalan dengan maksimal karena beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Inhu seperti upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penegakan (*represif*) belum bisa berjalan dengan maksimal. Selain itu masih dikenalnya penyelesaian secara damai yang mana penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh masyarakat setempat belum bisa menimbulkan efek jera bagi para pelaku karena tidak adanya sanksi yang tegas bagi para pelaku. Serta kebiasaan masyarakat yang tidak mau melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Inhu karena anggapan masyarakat yang salah terhadap proses yang dilakukan oleh Kepolisian yang menurut mereka bertele-tele dan proses yang sangat lama.
2. Hambatan dari penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Resor Inhu adalah kurangnya pemahaman kepolisian tentang Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan, kepolisian juga lebih sering menggunakan pasal 364 Jo Perma 02

Tahun 2012 yang mengakibatkan para pelaku tindak pidana tidak merasakan efek jera.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan dari penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Resor Inhu adalah Kepolisian Resor Inhu melakukan beberapa upaya yaitu, penambahan personil Kepolisian Resor Inhu, melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Inhu dan juga masyarakat serta meminimalisir penggunaan dana dan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada.

### **B. Saran**

1. Kepolisian Resor Inhu sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dalam hal ini penyidikan tindak pidana di Kabupaten Inhu maka Kepolisian harus lebih bersinergi dan meningkatkan kualitas dalam menangani setiap tindak pidana yang ada, dan Kepolisian harus tegas dan bergerak cepat dalam menanggulangi dan menindak para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Resor Inhu baik melalui tindakan preventif maupun tindakan represif.
2. Menerapkan pasal 55 dan 107 Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Perkebunan ke setiap kantor kepolisian di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu.
3. Kepada para pengusaha kelapa sawit yang ada di Kabupaten Inhu supaya lebih meningkatkan kerjasamanya dengan pihak Kepolisian Resor Inhu dan menjalankan anjuran yang diberikan oleh Kepolisian Resor Inhu untuk mendirikan pos-pos pengamanan dan pos-pos satpam disekitar kebun dan juga memasang portal-portal di titik-titik tertentu yang dianggap rawan supaya kasus pencurian kelapa sawit di Kabupaten Inhu bisa diminimalisir.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika.
- Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Gunanegara, 2019, *Hukum Perkebunan*, PT.Adhi Sarana Nusantara, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2020, *Penerapan dan Implementasi” Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Muladi, 2008, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Nick Gardner, 2014, ” REVISIONS TO CRIMINAL LAW”, *WESTLAW*, Intellectual Property Daily Briefing.
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. ALUMNI, Bandung.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta.

### B. Jurnal

- Joko H. Tambunan, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Yang Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan (Studi Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2020/PN Stb)*”
- Widia Edorita, “*Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?*”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2014*.

### C. Website

- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa\\_sawit](https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit), diakses pada tanggal 02 November 2021
- <https://lektur.id/arti-penegakan/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021

### D. Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Perma No. 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613